



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA/KONFLIK SOSIAL  
DESA KOSIO BARAT DAN DESA DOLODUO GABUNGAN DESA TORAUT  
KECAMATAN DUMOGA BARAT SERTA DESA OSION DAN DESA KONAROM  
KECAMATAN DUMOGA TENGGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan harian khusus Sat Intelkam Polres Bolmong Nomor : R/LHK-24/V/2022/Sat Intelkam Tanggal 11 Mei 2022 perihal terjadinya konflik sosial antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo gabungan Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan laporan harian khusus Sat Intelkam Polres Bolmong Nomor : R/LHK-24/V/2022/Sat Intelkam Tanggal 11 Mei 2022 perihal terjadinya konflik sosial antara Desa Osion dan Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa konflik sosial antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo gabungan Desa Toraut di perkebunan Desa Wangga Baru Kecamatan Dumoga Barat tersebut terjadi sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, kemudian konflik sosial antara Desa Osion dan Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022, saat ini situasi dan kondisi keempat desa tersebut masih butuh penanganan yang cepat, tepat dan terpadu;
  - c. bahwa untuk mengantisipasi dampak konflik sosial yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo gabungan Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat serta Desa Osion dan Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo gabungan Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat serta Desa Osion dan Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo gabungan Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat serta Desa Osion dan Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Mei 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Handwritten signature*

YASOEPREDJO MOKOAGOW *Handwritten signature*

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	<i>Handwritten signature</i>
2	KABAG HUKUM	<i>Handwritten signature</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>Handwritten signature</i>